

DARI HAMEMAYU HAYUNING BAWANA KE KEADILAN SOSIAL: JEJAK NILAI JAWA DALAM PANCASILA DAN KONSTITUSI¹

Siti Fatimah², Azahery Insan Kamil³, Nuruzzaman⁴

^{2,3} Universitas Veteran Bangun Nusantara, ⁴Universitas Nahdlatul Ulama
Jl. Letjen. S. Humardani No. 1, Jombor, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57521.

⁴Jalan Dr. Wahidin No. 05/VI, Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57141.

²sitifatihmahshmh2022@gmail.com, ³ Kamilinsan5@gmail.com,

⁴caesarhukum@gmail.com

Abstrak

Diskursus mengenai keadilan sosial di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis Pancasila serta kearifan budaya yang tertanam dalam tradisi lokal. Salah satu nilai filosofis yang penting dalam tradisi Jawa adalah Hamemayu Hayuning Bawana, yang menekankan pentingnya menjaga harmoni, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Meskipun lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat lokal, keterkaitannya dengan prinsip konstitusional, khususnya sila kelima Pancasila, masih belum banyak dikaji. Artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama: bagaimana Hamemayu Hayuning Bawana dapat dikonseptualisasikan sebagai sumber nilai dalam penafsiran konstitusi Indonesia, dan sejauh mana nilai tersebut berkontribusi terhadap pemaknaan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Hamemayu Hayuning Bawana sebagai konsep filosofis dalam penafsiran hukum terhadap keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui interpretasi kualitatif, mencakup UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta konstitusi dari beberapa negara perbandingan. Studi ini mengacu pada pengalaman Afrika Selatan dan Bolivia yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai adat dan hukum kebiasaan ke dalam sistem konstitusi nasional mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamemayu Hayuning Bawana dapat dipahami sebagai sumber nilai konstitusional melalui pendekatan *living constitution*, *sociological jurisprudence*, dan *responsive law*, sehingga berkontribusi memperkuat keadilan sosial yang substantif. Integrasi nilai-nilai lokal dalam penafsiran konstitusi terbukti meningkatkan responsivitas hukum terhadap realitas sosial masyarakat yang beragam, sekaligus memberikan dasar epistemologis bagi dekolonisasi hukum dengan menempatkan kembali kearifan

¹ Penelitian Mandiri 2026

² Alamat korespondensi: sitifatihmahshmh2022@gmail.com.

³ Email: Kamilinsan5@gmail.com

⁴ Email: caesarhukum@gmail.com

lokal dalam diskursus hukum nasional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pendekatan konstitusional yang kontekstual dan berakar pada budaya.

Kata Kunci: Pancasila; Keadilan Sosial; Hamemayu Hayuning Bawana; Konstitusionalisme; Dekolonisasi Hukum.

Abstract

The discourse on social justice in Indonesia cannot be separated from the philosophical foundations of Pancasila and the cultural wisdom embedded in local traditions. One of the key philosophical values in Javanese tradition is Hamemayu Hayuning Bawana, which emphasizes the importance of maintaining harmony, balance, and collective well-being. Although it has long been practiced in local communities, its connection to constitutional principles (particularly the fifth principle of Pancasila) has not yet been extensively studied. This article poses two main questions: how can “Hamemayu Hayuning Bawana” be conceptualized as a source of values in the interpretation of the Indonesian Constitution, and to what extent does this value contribute to the understanding of social justice within the framework of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the contribution of Hamemayu Hayuning Bawana as a philosophical concept in the legal interpretation of social justice. The research method employed is normative legal research using conceptual, philosophical, and comparative legal approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed through qualitative interpretation, including the 1945 Constitution, relevant legislation, and the constitutions of several comparative countries. This study draws on the experiences of South Africa and Bolivia, which have successfully integrated indigenous values and customary law into their national constitutional systems. The research findings indicate that Hamemayu Hayuning Bawana can be understood as a source of constitutional values through the approaches of the “living constitution,” “sociological jurisprudence,” and “responsive law,” thereby contributing to the strengthening of substantive social justice. The integration of local values into constitutional interpretation has been shown to enhance the responsiveness of the law to the diverse social realities of society, while also providing an epistemological foundation for the decolonization of law by repositioning local wisdom within the national legal discourse. Therefore, this article recommends a contextual and culturally rooted constitutional approach.

Keywords: Pancasila; Social Justice; Hamemayu Hayuning Bawana; Constitutionalism; Legal Decolonization.

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan dan berbagai nilai luhur yang digunakan sebagai pandangan hidup dan cerminan dalam berperilaku. Hingga saat masih banyak masyarakat yang menghayati dan menjalankan berbagai ritual yang berhubungan dengan nilai spiritualitas, karena dianggap sebagai langkah dan cara untuk memahami keberadaan Tuhan. Selain itu berbagai aktivitas dan ritual yang masih berkembang pada masyarakat Jawa merupakan sebuah cara untuk menyeimbangkan antara kehidupan manusia dengan alam. Masyarakat Jawa memiliki suatu kepercayaan bahwa terdapat kesatuan antara masyarakat, alam dan alam adikodrati yang terdapat dalam suatu kepercayaan bahwa suatu kejadian yang bersifat empiris akan berkaitan dengan hal yang bersifat adi kodrati atau metaempiris.⁵ Kebudayaan Jawa merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dan terkenal akan keindahan dan keluhuran nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai luhur sendiri terbentuk dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sikap individu, moral, dan etika, sebagai suatu cerminan hidup seseorang.⁶ Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga mempererat ikatan sosial dalam Masyarakat, menciptakan harmoni dan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Nilai-nilai luhur kebudayaan Jawa mencakup banyak aspek kehidupan, seperti gotong royong, sopan santun, rasa saling menghormati, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.⁸

Salah satu bentuk kearifan lokal kebudayaan jawa yang sampai saat ini tetap diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa adalah konsep filosofi “Memayu Hayuning Bawana”. Konsep Memayu Hayuning Bawana ini merupakan suatu bentuk filosofi jawa, yang secara harfiah memiliki “melestarikan keindahan dunia” dan dikenal pada masa dinasti Mataram Islam.⁹ Konsep ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan timbal balik antara manusia dan alam. Melalui filosofi Memayu Hayuning Bawana, masyarakat Jawa diajarkan hidup selaras dengan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan memperlakukan sesama manusia dan alam, dengan penuh rasa hormat serta kasih sayang.¹⁰

⁵ Mohamad Anas, “Telaah Metafisik Upacara Kasada, Mitos Dan Kearifan Hidup Dalam Masyarakat Tengger,” *Kalam* 7, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.367>.

⁶ Dela Khoirul Ainia, “Konsep Metafisika Dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 195–201, <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.30591>.

⁷ Heri Isnaini, “Konsep Memayu Hayuning Bawana: Analisis Hermeneutika Pada Puisi-Puisi Sapardi Djoko Damono,” *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah* 11, no. 1 (2021): 8–17, <https://doi.org/10.23969/literasi.v11i1.2849>.

⁸ Martha Abymanyu Ragil Atmaja and Tuti Mutia, “‘Memayu Hayuning Bawana’: Implementasi Nilai Luhur Kebudayaan Jawa Sebagai Gaya Hidup Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Bajulan Nganjuk,” *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 12, no. 2 (2024): 880, <https://doi.org/10.31764/geography.v12i2.26027>.

⁹ Wahyu Agus Winarno and Tjiptohadi Sawarjuwono, “Kritik Atas Triple Bottom Line: Perspektif Memayu Hayuning Bawana,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, no. 1 (2021): 113–31, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.07>.

¹⁰ Atmaja and Mutia, “‘Memayu Hayuning Bawana’: Implementasi Nilai Luhur Kebudayaan Jawa Sebagai Gaya Hidup Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Bajulan Nganjuk.”

Diskursus tentang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari akar kebudayaan bangsa Indonesia yang plural, salah satunya adalah nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang secara harfiah berarti "memelihara dan memperindah keindahan dunia", merupakan inti dari filosofi hidup masyarakat Jawa yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nilai ini sejatinya paralel dengan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun demikian, keterkaitan antara nilai-nilai adat seperti *Hamemayu Hayuning Bawana* dengan pembentukan norma-norma konstitusional dalam UUD 1945 belum banyak mendapatkan perhatian dalam kajian hukum tata negara secara mendalam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kearifan lokal dan Pancasila, seperti studi oleh Magnis Suseno yang menyoroti etika Jawa dan relevansinya terhadap moralitas publik, serta kajian Suryomenggolo tentang politik kebudayaan dalam pembentukan identitas nasional. Namun, studi-studi tersebut cenderung bersifat sosiologis dan belum banyak menyentuh aspek konstitusional dan normatif dalam sistem hukum Indonesia.¹¹ Penelitian ini berangkat dari kesenjangan tersebut, yaitu belum adanya analisis yang secara eksplisit mengaitkan jejak nilai *Hamemayu Hayuning Bawana* dengan pembentukan dan implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks konstitusional modern Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai adat Jawa, khususnya *Hamemayu Hayuning Bawana*, berperan dalam membentuk spirit keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Identifikasi masalah ini penting karena dalam era globalisasi dan ketegangan sosial-ekonomi dewasa ini, relevansi nilai-nilai lokal dalam meneguhkan keadilan sosial menjadi krusial. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya menawarkan landasan teoritis baru, tetapi juga membuka ruang dialog antara budaya dan hukum dalam memperkuat keadilan sosial sebagai tujuan bernegara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji keterkaitan nilai filosofis Jawa *Hamemayu Hayuning Bawana* dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan historis untuk menelusuri perjalanan nilai tersebut dari budaya Jawa hingga masuk dalam ideologi dan konstitusi; (2) pendekatan filosofis untuk menafsirkan makna etis dan moralnya; (3) pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pasal-pasal konstitusi yang mengandung semangat keadilan sosial dan harmoni; serta (4) pendekatan konseptual untuk membangun kerangka teoretis hubungan nilai budaya dengan hukum konstitusi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder baik yang berasal dari sumber hukum tertulis maupun media elektronik seperti buku, artikel jurnal, dan literatur akademik tentang filsafat Jawa, Pancasila, dan hukum konstitusi, serta bahan hukum tersier

¹¹ Franz Magnis Suseno, 1997, *Javanes Ethics and World View : The Javanese Idea of the Good Life*, Jakarta, PT. Gramedia

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring otoritatif.¹² Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi unsur nilai *Hamemayu Hayuning Bawana*, mengaitkannya dengan prinsip keadilan sosial, dan menafsirkan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia.

Kebaruan kajian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang memadukan filsafat lokal dengan analisis hukum tata negara, serta pada usaha merekonstruksi dasar etis-konstitusional keadilan sosial Indonesia melalui perspektif budaya. Dengan menempatkan nilai lokal sebagai sumber inspiratif pembentukan hukum nasional, tulisan ini juga berkontribusi pada upaya dekolonisasi epistemik dalam ilmu hukum Indonesia.

B. Pembahasan

1. Konstitusionalisasi Nilai Budaya dan Relevansi Hamemayu Hayuning Bawana dalam Negara Multikultural

Salah satu persoalan teoretis yang perlu dijelaskan dalam kajian ini adalah bagaimana suatu nilai budaya lokal seperti *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat diposisikan sebagai sumber inspirasi bagi norma konstitusional modern. Secara konseptual, nilai budaya dan hukum konstitusional berada dalam domain yang berbeda. Nilai budaya beroperasi sebagai sistem makna dan orientasi etis yang hidup dalam masyarakat, sedangkan konstitusi merupakan sistem norma yang memiliki daya ikat yuridis. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya tidak dapat dibangun hanya melalui kesamaan nilai moral, melainkan memerlukan penjelasan mengenai mekanisme transformasi nilai sosial menjadi norma hukum.

Dalam perspektif *sociological jurisprudence*, Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai instrumen yang lahir dari kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum memperoleh legitimasi sosial ketika mampu mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang ini, nilai *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat dipahami sebagai bagian dari *living values* yang membentuk kesadaran sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, sehingga memiliki potensi untuk memengaruhi pembentukan norma hukum dan praktik ketatanegaraan.¹³

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori *responsive law* yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut mereka, hukum yang responsif tidak hanya berfungsi menjaga keteraturan formal, tetapi juga harus peka terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum memperoleh kualitas substantif ketika mampu menerjemahkan aspirasi moral masyarakat ke dalam kebijakan dan norma yang berorientasi pada keadilan sosial.¹⁴ Dalam konteks ini,

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹³ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Shela Zulfa Syifaurohmah, "Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 10.

prinsip keseimbangan, harmoni, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan kehidupan bersama yang terkandung dalam *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat dipandang sebagai sumber nilai yang memperkaya substansi konstitusionalisme Indonesia.

Selain itu, pendekatan *living constitution* memberikan landasan teoretis yang lebih spesifik mengenai hubungan antara nilai sosial dan konstitusi. Teori ini memandang konstitusi sebagai dokumen hidup (*living document*) yang maknanya berkembang mengikuti perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat. Konstitusi tidak hanya dibaca berdasarkan teks semata, tetapi juga melalui konteks sosial, budaya, dan moral yang berkembang dalam kehidupan bangsa. Dalam kerangka tersebut, nilai budaya yang hidup dan terus dipraktikkan oleh masyarakat dapat menjadi sumber interpretasi konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia.¹⁵

Melalui ketiga pendekatan tersebut, proses konstitusionalisasi nilai budaya dapat dipahami sebagai mekanisme transformasi nilai sosial menjadi norma hukum melalui tiga tahap. Pertama, nilai budaya hidup sebagai etika sosial yang diinternalisasi masyarakat. Kedua, nilai tersebut memperoleh pengakuan politik melalui perumusan kebijakan dan perdebatan publik. Ketiga, nilai tersebut diinstitutionalisasi ke dalam norma hukum atau digunakan sebagai landasan interpretasi konstitusional.¹⁶ Dengan demikian, hubungan antara *Hamemayu Hayuning Bawana* dan konstitusi tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh proses sosial, politik, dan hukum yang memungkinkan nilai budaya memperoleh bentuk normatif dalam sistem ketatanegaraan.

Lebih lanjut, penting untuk menguji apakah *Hamemayu Hayuning Bawana* memiliki relevansi universal atau hanya berlaku dalam konteks budaya Jawa. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas ratusan kelompok etnis dengan sistem nilai yang beragam. Jika dipahami secara eksklusif sebagai identitas budaya Jawa, maka konsep ini berpotensi menimbulkan persoalan representasi dan sulit dijadikan rujukan normatif bagi seluruh warga negara Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini berpendapat bahwa yang memiliki relevansi konstitusional bukanlah identitas etnis Jawa yang melekat pada konsep tersebut, melainkan nilai-nilai universal yang dikandungnya. Secara substansial, *Hamemayu Hayuning Bawana* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, masyarakat, negara, dan lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip yang dikenal luas dalam berbagai tradisi budaya dunia, seperti *common good* dalam tradisi Barat, konsep *ubuntu* di Afrika, maupun prinsip harmoni sosial dalam berbagai masyarakat Asia. Dengan demikian, universalitas konsep ini terletak pada substansi etikanya, bukan pada asal-usul etnisnya.

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendekatan ini sejalan dengan karakter Pancasila yang sejak awal dibangun melalui proses sintesis berbagai nilai

¹⁵ Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, and Sugeng Sugeng, "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach," *International Journal of Law and Society* 2, no. 4 (2025): 70–84, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.

¹⁶ *Ibid.*

budaya, agama, dan tradisi lokal. Pancasila tidak merepresentasikan satu budaya tertentu, tetapi berfungsi sebagai titik temu (*common platform*) dari keragaman nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak dimaksudkan sebagai nilai yang menggantikan nilai budaya lain, melainkan sebagai salah satu sumber kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) yang berkontribusi terhadap penguatan makna keadilan sosial dalam kerangka Pancasila.

Dengan perspektif tersebut, konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat ditempatkan sebagai bagian dari mozaik konstitusionalisme Indonesia yang pluralistik. Nilai ini tidak memperoleh legitimasi karena berasal dari budaya Jawa, tetapi karena substansi etikanya memiliki koherensi dengan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, relevansi konstitusional *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak terletak pada partikularitas budayanya, melainkan pada kemampuannya menghadirkan perspektif etik yang memperkaya pemaknaan keadilan sosial dalam negara demokrasi yang multikultural.

2. *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai Nilai Dasar Sosio-Kultural Jawa

Nilai-nilai kearifan yang dimiliki oleh komunitas adat terwujud dalam konsep-konsep dasar, seperti hubungan manusia dengan Tuhan, interaksi dengan lingkungan alam, serta relasi antarsesama dalam struktur sosial tradisional. Konsep dasar ini melahirkan hukum adat yang tidak tertulis, yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai kearifan tersebut hingga kini. Kebudayaan dan kearifan lokal yang terus berkembang menjadi pedoman hidup masyarakat adat dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, termanifestasi dalam falsafah hidup Jawa yang dikenal sebagai "*Memayu Hayuning Bawana*". Falsafah ini dipahami oleh masyarakat Jawa sebagai pedoman etis dalam menjalani kehidupan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan jagat raya. Kearifan lokal dari tanah Jawa ini mencerminkan pandangan spiritual masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi harmoni, keselarasan, dan keseimbangan dengan alam. Di era modern yang sarat tantangan ekologis, pemahaman dan penerapan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem. Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman dan penghormatan terhadap kearifan lokal seperti *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak hanya relevan bagi masyarakat Jawa, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Melalui upaya kolektif dalam melestarikan nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh para leluhur, kita dapat membangun kehidupan yang lebih damai, seimbang, berkelanjutan, dan selaras dengan alam.¹⁷

Masyarakat Jawa memiliki suatu konsep falsafah hidup yang masih berkembang ditengah modernitas kondisi kehidupan. Konsep falsafah Jawa tersebut dipandang sebagai hal yang layak diteladani karena didalamnya terdapat filosofi

¹⁷ M. Abror Yordan et al., "The Concept of Memayu Hayuning Bawana as a Javanese Spiritual Lifesyle in Protecting The Environment Kata Kunci," *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 02 (2024): 113–21, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa>.

yang berguna bagi keselarasan hidup. Konsep memayu hayuning bawana, bukan suatu ucapan biasa namun sebuah sandaran dalam masyarakat melakukan suatu tindakan. Memayu hayuning bawana, memiliki makna untuk menjaga memperbaiki, dan menyelamatkan dunia yang dicerminkan dari sikap dan perilaku masyarakat. Dalam kalangan masyarakat Jawa ungkapan tersebut dipandang sebagai konsepsi hidup yang sakral. Dalam hal ini ungkapan tersebut mengandung makna yang mendalam dan daya mistis yang luar biasa. Falsafah *Hamemayu hayuning bawana* merupakan *space culture* dan *spiritual culture*. Dipahami dari *space culture* mengandung makna serentetan ruang (bawana). Bawana tidak lain merupakan sebuah alam jagad beserta isinya. Jagad dan isinya terkait dengan banyak terjemahan orang lain. Dalam tatanan wilayah kosmos bawana merupakan sebagai jagad rame yang banyak mengandung makna bahwa terdapat kehidupan manusia. Bawana dapat diibaratkan sebagai konsep hamparan luas kehidupan sekaligus mengandung makna taman luas setelah kematian kehidupan manusia. Dalam kehidupan hendaknya manusia berbuat kebaikan layaknya menanam kebaikan untuk dirinya sendiri.¹⁸

Konsep *hamemayu hayuning bawana* dapat diartikan dari kata *hamemayu* yakni memayungi dengan maksud menjaga dari segala hal yang mengganggu keamanan atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kekacauan kehidupan. Dalam hal ini yang dimaksud memayungi yaitu memayungi hayuning bawana, rahayuning jagad atau keselamatan dan kelestarian dunia dan seisinya. Sedangkan makna bawono merupakan hal yang dimaknai sebagai jagad sehingga filsafat tersebut mengandung makna global. Bawono yang harus dilindungi atau dijaga dapat dimaknai dalam lingkup dunia seisinya bahkan jagad raya.¹⁹ Jika dipahami melalui ajaran tersebut terdapat makna yang mendalam mengenai cara menjaga dan menyelamatkan dunia seisinya. Apabila dipahami melalui sisi kosmologis kejawaan *memayu hayuning bawana* merupakan sebuah hamparan kehidupan jagad besar (makrokosmos) dan jagad kecil (mikrokosmos), yang memiliki makna kedua jagad tersebut wajib dijaga keselamatannya oleh manusia yang mendiaminya. Penting untuk dipahami bahwa kata Memayu memiliki makna menciptakan keselamatan atau kebagusan di jagad raya. Selain itu memayu dapat diartikan sebagai kata payu yang artinya menaungi (mengayomi). Memayu dalam konteks kosmos merupakan memperhatikan sedulur papat lima pancer yang merupakan bagian dari arah kiblat atau kepercayaan orang Jawa. Saudara empat itu berada pada titik kosmis yang strategis yaitu sawijining wangon dan salebeting wangon yang artinya di dalam diri kita terdapat saudara makdum sarpin yang dapat dimintai pertolongan disaat manusia sudah terjepit dalam situasi dan kondisi yang terpaksa. Apabila manusia dalam kehidupannya dapat mencapai suatu kondisi yang seimbang maka akan menghasilkan kehidupan yang selaras. Manusia akan memahami tempatnya dalam kehidupan di alam semesta ini, sehingga akan membentuk suatu perilaku yang

¹⁸ Ainia Dela Khoiril, "Konsep Metafisika Dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vo. 4 No. 2 (2021):1-7. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.30591>

¹⁹ Tomi Agus Triono, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: Hamemayu Hayuning Bawana Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal of Society Bridge* 3 (2025): 27-38.

sesuai dengan nilai norma yang berlaku kaitannya interaksi manusia dengan Tuhan, manusia, dan alam sekitar.²⁰

Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* merupakan inti dari falsafah hidup masyarakat Jawa yang menempatkan manusia sebagai penjaga harmoni kosmis. Nilai ini menekankan pada keteraturan, keseimbangan, dan pengabdian terhadap tatanan semesta, yang mencakup hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan.²¹ Dalam kerangka ini, manusia ideal adalah mereka yang mampu menegakkan harmoni dan menghindari konflik atau ketimpangan. Konsep ini menjadi fondasi etis bagi tindakan sosial masyarakat Jawa, termasuk dalam pengambilan keputusan kolektif, sistem kekuasaan tradisional, dan struktur nilai masyarakat.

Dalam konteks kebangsaan, nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Keadilan dalam pandangan Jawa bukan hanya distribusi ekonomi semata, tetapi mencakup *rukun*, *adil*, dan *guyub*, sebagai refleksi dari keseimbangan relasional.²²

3. Keadilan Sosial dalam Pancasila dan Konstitusi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, KMHA telah diakui kewenangan dan hak tradisionalnya dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.²³ Sejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” yang menekankan pada cita keadilan yang bersifat inklusif dan transformatif. Dalam konteks konstitusi, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengartikulasikan prinsip ini secara operasional dalam kebijakan ekonomi negara dan perlindungan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi nilai

²⁰ Ainia, “Konsep Metafisika Dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana.”

²¹ Isnaini, “Konsep Memayu Hayuning Bawana: Analisis Hermeneutika Pada Puisi-Puisi Sapardi Djoko Damono.”

²² Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna, “September 2022 2022| Revised: 26” 1, no. 2 (2022): 110–23.

²³ Amrina Rosyada, Esmi Warassih, and Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>.

keadilan sosial masih menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan struktural dan dominasi pendekatan hukum yang formalistik.²⁴

Dalam konteks hukum adat Jawa, falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang berarti “memelihara dan memperindah keindahan dunia” yang menggambarkan bentuk keadilan sosial yang bersifat holistik. Falsafah ini menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Masyarakat Jawa memaknai keadilan sebagai harmoni sosial dan ekologis yang dijaga melalui nilai-nilai gotong royong, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap alam.²⁵

Oleh yang demikian, implementasi keadilan sosial dalam Pancasila dan konstitusi dapat diperkuat melalui kearifan lokal, seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*. Nilai-nilai ini selaras dengan paradigma pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis yang kini menjadi perhatian global. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional menjadi relevan untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga kontekstual dan kultural. Dalam kerangka ini, nilai-nilai lokal seperti *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat berfungsi sebagai sumber nilai substantif yang memperkaya interpretasi terhadap keadilan sosial. Penggabungan nilai-nilai tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga meningkatkan kepekaan terhadap konteks sosial dan kultural masyarakat.

4. Integrasi Nilai Adat dalam Konstitusionalisme: Pelajaran dari Afrika Selatan dan Bolivia

Perdebatan mengenai kemungkinan menjadikan *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai sumber nilai dalam penafsiran konstitusi Indonesia dapat diperkaya melalui studi perbandingan dengan negara-negara yang telah mengintegrasikan nilai adat dan hukum kebiasaan ke dalam sistem konstitusional mereka. Dalam konteks ini, Afrika Selatan dan Bolivia merupakan contoh penting karena keduanya berhasil mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Pengalaman kedua negara menunjukkan bahwa konstitusi modern tidak selalu harus dibangun di atas tradisi hukum Barat semata, melainkan dapat mengadopsi nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas konstitusional nasional.²⁶

Transformasi konstitusional Afrika Selatan pasca-apartheid merupakan salah satu contoh paling menonjol mengenai pengakuan nilai budaya dalam sistem hukum modern. Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat (*customary law*) sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 39 ayat (2), yang mewajibkan

²⁴ Andi Yuliani, “Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jdih.Sukabumikab* 7, no. 2 (2021), <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>.

²⁵ Muhtar Tayib, Rendra Khaldun, and Pahrizal Iqrom, “Agama, Demokrasi Dan Tantangan Kebudayaan Di Indonesia,” *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023): 19–39, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.5694>.

²⁶ Jawahir Thontowi et al., “Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak-Hak Konstitusionalnya,” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Jakarta, 2012).

pengadilan untuk mengembangkan *common law* dan hukum adat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Bill of Rights.²⁷

Selain pengakuan normatif terhadap hukum adat, perkembangan hukum konstitusi Afrika Selatan juga dipengaruhi oleh filosofi *Ubuntu*. Konsep *Ubuntu* dikenal melalui ungkapan: “*A person is a person through other persons.*” Prinsip ini menekankan relasi timbal balik, solidaritas sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun istilah *Ubuntu* tidak disebut secara eksplisit dalam teks konstitusi, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan secara konsisten menggunakannya sebagai sumber nilai dalam berbagai putusan penting.²⁸

Dalam perkara *S v Makwanyane*, misalnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan prinsip *Ubuntu* untuk memperkuat argumentasi mengenai penghormatan terhadap martabat manusia dan penghapusan hukuman mati. Putusan tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai sumber interpretasi konstitusional tanpa harus diubah terlebih dahulu menjadi norma hukum tertulis.²⁹

Dari perspektif teori *living constitution*, pengalaman Afrika Selatan menunjukkan bahwa nilai budaya dapat memperoleh kedudukan konstitusional melalui praktik interpretasi yudisial. Konstitusi dipahami sebagai dokumen hidup yang tidak hanya berisi aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, *Ubuntu* menjadi jembatan antara budaya lokal dan norma konstitusional. Pengalaman ini relevan bagi Indonesia. Sebagaimana *Ubuntu* berfungsi sebagai nilai etik yang memperkuat pemaknaan martabat manusia dan solidaritas sosial dalam hukum Afrika Selatan, *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat diposisikan sebagai nilai etik yang memperkaya pemahaman mengenai keadilan sosial, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan berbangsa.

Berbeda dengan Afrika Selatan yang menempatkan hukum adat dalam kerangka demokrasi konstitusional liberal, Bolivia mengembangkan model yang lebih radikal melalui pengakuan negara sebagai *Plurinational State* dalam Konstitusi Tahun 2009. Konstitusi Bolivia mengakui keberadaan berbagai komunitas adat sebagai bagian integral dari identitas negara serta memberikan legitimasi terhadap sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat pribumi. Konstitusi Bolivia tidak hanya mengakui hukum adat sebagai sumber hukum, tetapi juga mengintegrasikan pandangan kosmologis masyarakat adat ke dalam tujuan negara. Salah satu konsep yang menonjol adalah *Vivir Bien (Buen Vivir)*, yaitu

²⁷ Suparto, *Konstitusi, Teori Hukum, Dan Perkembangannya*, Bina Karya (BIKA) (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2020), [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

²⁸ Rudy Hendra Pakpahan, “Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Kemenkumham Sulut*, 2010.

²⁹ *Ibid.*

gagasan mengenai kehidupan yang harmonis antara manusia, komunitas, dan alam.³⁰

Konsep tersebut berangkat dari pandangan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui keseimbangan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hubungan manusia dengan alam. Karena itu, Bolivia menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi pendekatan hukum yang mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) sebagai bagian dari paradigma konstitusionalnya. Dalam konteks ini, negara tidak diposisikan semata-mata sebagai institusi politik, melainkan sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat membentuk orientasi substantif suatu konstitusi tanpa mengurangi legitimasi demokratisnya.³¹

Apabila dibandingkan dengan *Hamemayu Hayuning Bawana*, terdapat kesamaan filosofis yang cukup kuat. Kedua konsep sama-sama menekankan pentingnya harmoni, keseimbangan, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sosial maupun ekologis. Perbedaannya terletak pada tingkat institusionalisasi. Di Bolivia, nilai tersebut telah memperoleh pengakuan eksplisit dalam konstitusi, sedangkan di Indonesia nilai-nilai serupa masih berfungsi terutama sebagai sumber etik dan budaya yang belum terartikulasikan secara langsung dalam teks konstitusi. Pengalaman Afrika Selatan dan Bolivia menunjukkan bahwa konstitusionalisme modern tidak harus dipahami sebagai proyek hukum yang terpisah dari kebudayaan masyarakat. Sebaliknya, legitimasi konstitusi justru dapat diperkuat ketika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memperoleh ruang dalam proses interpretasi dan pengembangan hukum.

Terdapat setidaknya tiga pelajaran yang dapat diambil bagi Indonesia. Pertama, nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai sumber interpretasi konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Pengalaman *Ubuntu* di Afrika Selatan menunjukkan bahwa nilai budaya dapat memperkaya substansi konstitusional tanpa mengurangi universalitas hak-hak konstitusional. Kedua, pengakuan terhadap kearifan lokal dapat memperkuat karakter konstitusi yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Pengalaman Bolivia memperlihatkan bahwa konstitusi dapat mengakomodasi pandangan dunia masyarakat adat sebagai bagian dari identitas nasional. Ketiga, integrasi nilai budaya ke dalam penafsiran konstitusi merupakan bagian dari proses dekolonisasi hukum. Selama ini, banyak sistem hukum pascakolonial masih didominasi paradigma hukum Barat yang sering kali mengabaikan sumber-sumber pengetahuan lokal. Pengalaman Afrika Selatan dan Bolivia menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan budaya sebagai sumber legitimasi normatif.

Dalam konteks Indonesia, *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak perlu dipahami sebagai upaya menjadikan budaya Jawa sebagai standar nasional. Sebaliknya, nilai tersebut dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk *living values* yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan memiliki koherensi dengan tujuan

³⁰ Muhammad Dahlan, "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.

³¹ *Ibid.*

negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pengalaman Afrika Selatan dan Bolivia memberikan landasan komparatif bahwa integrasi nilai budaya ke dalam penafsiran konstitusi bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi, inklusivitas, dan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

5. Rekonstruksi Ke Arah Konstitusionalisme Berbasis Budaya

Konstitusionalisme secara klasik dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan mencegah kekuasaan yang absolut. Namun, dalam konteks negara plural seperti Indonesia, pemaknaan konstitusionalisme tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi konstitusionalisme ke arah yang berbasis budaya, yang tidak hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal sebagai bagian dari identitas konstitusional bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia memberikan ruang untuk itu. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan, merupakan cerminan dari pandangan hidup bangsa yang tumbuh dari akar budaya Nusantara. Dalam konteks masyarakat Jawa, falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* menjadi contoh nyata bagaimana nilai budaya dapat berkontribusi terhadap pemahaman konstitusionalisme. Falsafah ini menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.³²

Rekonstruksi ke arah konstitusionalisme berbasis budaya tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi, melainkan memperkuatnya melalui pendekatan kontekstual dan kultural. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam praktik konstitusional, Indonesia tidak hanya membangun sistem hukum yang sah secara formal, tetapi juga bermakna secara sosial. Inilah wajah konstitusionalisme Indonesia yang bercorak inklusif, kontekstual, dan berakar pada jati diri bangsa.³³

Integrasi nilai *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam praktik hukum dan konstitusi Indonesia memerlukan rekonstruksi normatif dan institusional. Artikulasi nilai lokal dalam pembentukan hukum, penafsiran konstitusi, maupun pendidikan hukum dapat menjadi jalan menuju konstitusionalisme yang kontekstual dan berakar pada budaya bangsa. Pendekatan ini juga merupakan bentuk dekolonisasi hukum, dengan menempatkan nilai-nilai lokal sebagai pilar epistemologis hukum

³² Mutiara Hikmah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 4 (2009): 437, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.293>.

³³ Sulaiman Sulaiman and Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 128–39, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>.

nasional.³⁴ Salah satu pertanyaan penting dalam upaya konstitusionalisasi *Hamemayu Hayuning Bawana* adalah bagaimana nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa harus mengubah secara formal teks konstitusi. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme penafsiran konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan publik, dan penguatan budaya hukum. Dalam perspektif *living constitutionalism*, nilai yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi sumber penafsiran konstitusional untuk memperkaya makna norma yang telah ada, khususnya terkait keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai landasan etis untuk menafsirkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat legislasi, nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam asas keberlanjutan, keseimbangan ekologis, dan kemanfaatan sosial dalam undang-undang yang mengatur lingkungan hidup, tata ruang, atau pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, dalam kebijakan publik, prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat diwujudkan melalui model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan, pengurangan ketimpangan sosial, dan kesejahteraan komunitas lokal. Dengan demikian, nilai *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak berfungsi sebagai norma hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai nilai konstitusional (*constitutional value*) yang memberikan arah etik bagi pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial yang substantif. Dengan demikian, nilai *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak hanya relevan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai inspirasi konstitusional dalam membentuk keadilan sosial yang manusiawi, berkeadilan, dan kontekstual dalam keragaman masyarakat Indonesia.

6. Transformasi Nilai Jawa Menjadi Norma Konstitusional: Kebaruan Perspektif Penelitian

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memosisikan *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai konsep etis-kultural dalam masyarakat Jawa, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak berhenti sebagai pedoman moral sosial, melainkan mengalami transformasi menjadi prinsip yang memiliki relevansi konstitusional dalam kehidupan bernegara. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai sumber nilai yang berkontribusi terhadap pembentukan norma dasar negara melalui internalisasinya ke dalam Pancasila dan pengoperasionalisasiannya dalam konstitusi Indonesia.

Dalam perspektif ini, nilai menjaga harmoni, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama yang terkandung dalam *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak hanya dipahami sebagai ekspresi kebudayaan Jawa, tetapi juga sebagai fondasi

³⁴ Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Realita," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 178, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.78>.

filosofis yang beresonansi dengan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dari pendekatan budaya dan sosiologis menuju analisis konstitusional yang menempatkan nilai lokal sebagai salah satu sumber material pembentukan norma konstitusi.

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan argumentasi bahwa hubungan antara nilai Jawa dan konstitusi bukanlah hubungan simbolik semata, melainkan hubungan substantif yang dapat ditelusuri melalui kesamaan orientasi normatif. *Hamemayu Hayuning Bawana* menekankan kewajiban menjaga keteraturan dan kesejahteraan kehidupan bersama, sedangkan konstitusi Indonesia menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Korespondensi nilai tersebut menunjukkan adanya proses konstitusionalisasi nilai budaya lokal ke dalam kerangka hukum dasar negara.

Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi konseptual mengenai *constitutionalization of local wisdom*, yaitu proses ketika nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga menjadi sumber legitimasi filosofis bagi norma konstitusional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa Pancasila dan konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar kebudayaan bangsa, termasuk nilai-nilai Jawa yang berkontribusi terhadap pembentukan gagasan keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat dikonseptualisasikan sebagai nilai konstitusional yang memperkaya pemaknaan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui prinsip-prinsip universal berupa harmoni, keseimbangan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab sosial. Transformasi nilai budaya tersebut ke dalam norma konstitusional dapat dijelaskan melalui perspektif *sociological jurisprudence*, *responsive law*, dan *living constitutionalism*, yang menempatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pengembangan hukum. Pengalaman Afrika Selatan dan Bolivia menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dan hukum kebiasaan dapat diintegrasikan ke dalam sistem konstitusional tanpa mengurangi prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisasi *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan penguatan budaya hukum, sehingga kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sumber orientasi normatif dalam mewujudkan keadilan sosial yang substantif serta mendukung pengembangan hukum nasional yang kontekstual dan berakar pada identitas bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

- Franz Magnis Suseno, 1997, *Javanes Ethnics and World View : The Javanese Idea of the Good Life*, Jakarta, PT. Gramedia
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Artikel Jurnal

- Ainia Dela Khoirul, "Konsep Metafisika Dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vo. 4 No. 2 (2021):1-7. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.30591>
- Amrina Rosyada, Esmi Warassih, and Ratna Herawati, "Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>.
- Andi Yuliani, "Hak Konstitusional Warga Negara," *Jdih.Sukabumikab* 7, no. 2 (2021), <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>.
- Atmaja and Mutia, "'Memayu Hayuning Bawana': Implementasi Nilai Luhur Kebudayaan Jawa Sebagai Gaya Hidup Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Bajulan Nganjuk."
- Dela Khoirul Ainia, "Konsep Metafisika Dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 195–201, <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.30591>.
- Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Realita," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 178, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.78>.
- Heri Isnaini, "Konsep Memayu Hayuning Bawana: Analisis Hermeneutika Pada Puisi-Puisi Sapardi Djoko Damono," *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah* 11, no. 1 (2021): 8–17, <https://doi.org/10.23969/literasi.v11i1.2849>.
- Isnaini, "Konsep Memayu Hayuning Bawana: Analisis Hermeneutika Pada Puisi-Puisi Sapardi Djoko Damono."
- Jawahir Thontowi et al., "Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak-Hak Konstitusionalnya," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Jakarta, 2012).
- M. Abror Yardan et al., "The Concept of Memayu Hayuning Bawana as a Javanese Spiritual Lifesyle in Protecting The Environment Kata Kunci," *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 02 (2024): 113–21, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa>.
- Martha Abymanyu Ragil Atmaja and Tuti Mutia, "'Memayu Hayuning Bawana': Implementasi Nilai Luhur Kebudayaan Jawa Sebagai Gaya Hidup Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Bajulan Nganjuk,"

- GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 12, no. 2 (2024): 880, <https://doi.org/10.31764/geography.v12i2.26027>.
- Mohamad Anas, "Telaah Metafisik Upacara Kasada, Mitos Dan Kearifan Hidup Dalam Masyarakat Tengger," *Kalam* 7, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.367>.
- Muhammad Dahlan, "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Muhtar Tayib, Rendra Khaldun, and Pahrizal Iqrom, "Agama, Demokrasi Dan Tantangan Kebudayaan Di Indonesia," *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023): 19–39, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.5694>.
- Mutiara Hikmah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 4 (2009): 437, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.293>.
- Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, and Sugeng Sugeng, "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach," *International Journal of Law and Society* 2, no. 4 (2025): 70–84, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.
- Rudy Hendra Pakpahan, "Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Kemenkumham Sulut*, 2010.
- Shela Zulfa Syifaurohmah, "Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 10.
- Sulaiman Sulaiman and Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 128–39, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>.
- Suparto, *Konstitusi, Teori Hukum, Dan Perkembangannya*, Bina Karya (BIKA) (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2020), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Tomi Agus Triono, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: Hamemayu Hayuning Bawana Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal of Society Bridge* 3 (2025): 27–38.
- Wahyu Agus Winarno and Tjiptohadi Sawarjuwono, "Kritik Atas Triple Bottom Line: Perspektif Memayu Hayuning Bawana," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, no. 1 (2021): 113–31, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.07>.
- Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna, "September 2022 2022| Revised: 26" 1, no. 2 (2022): 110–23.